



Implementasi Pajak terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia

Dodi Prandika YB^{1*}, Andi Sharon Syahputra², Felix Andika K. Seda Ngga'u³

¹Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya
Korespondensi penulis: dodiprandika16@email.com *

Abstract. *Cryptocurrency* is a blockchain-based technology that is used for all activities so that it has the potential to increase state revenue, especially in terms of taxation. This study aims to determine the implementation of tax policies on *Cryptocurrency* transactions in Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods using secondary and primary data. Secondary data is obtained through journals, books, and tax laws. Based on this research *Cryptocurrency* can be subject to income tax and value added tax. The results of this study indicate that the implementation of tax policies on crypto asset transactions in Indonesia has referred to the provisions as stated in PMK Number 68 / PMK.03 / 2022. However, there are still some weaknesses in the implementation of this tax policy on crypto asset transactions. In addition, in terms of supervision, it still only adheres to supervision of formal tax obligations. Therefore, supervision of the implementation of tax policies on crypto asset transactions still needs to be improved.

Keywords: *Cryptocurrency*, Value Added Tax and Income Tax

Abstrak. *Cryptocurrency* merupakan teknologi berbasis *blockchain* yang digunakan untuk segala aktivitas sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui jurnal, buku, dan undang-undang perpajakan. Berdasarkan penelitian ini *Cryptocurrency* dapat dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia telah mengacu pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto ini. Selain itu, dalam hal pengawasan masih hanya berpegang pada pengawasan terhadap kewajiban formal perpajakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

1. LATAR BELAKANG

Uang elektronik merupakan pembayaran non tunai yang sangat disegani oleh masyarakat modern sehingga keberadaan uang elektronik sangatlah cepat perkembangannya, uang tidak lagi berbentuk benda, akan tetapi angka-angka yang memiliki nilai (Anggraeni, 2022). Kelebihan ketika kita menggunakan uang elektronik adalah karena memiliki kemudahan, salah satunya kita dapat membeli dan menggunakan uang tersebut tanpa memegang uang *cash* (Insana & Johan, 2021). Hanya dengan membawa satu lembar kartu kita dapat menggunakan kartu tersebut untuk menggantikan uang, yang kedua dengan kartu tersebut kita dapat membayar apa saja sesuai kebutuhan kita (Anggraeni, 2022). Dengan kemudahan tersebut banyak orang yang mengandalkan uang elektronik di banding dengan uang tunai, sehingga perkembangan uang elektronik

terus naik. Dari pesatnya perkembangan uang elektronik salah satunya disebabkan karena ada perkembangan dari berbagai sisi, antara lain teknologi (Tarantang et al., 2019). Beberapa tahun terakhir, inovasi pada instrumen pembayaran secara elektronik berkembang pesat. Uang elektronik ini menjadi inovasi terbaik ketika melakukan jual beli contohnya kemnfaatan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang cenderung mikro seperti pembayaran e- tol. Saat ini di Indonesia yang merupakan negara berkembang dalam sisi instrumen pembayaran dengan menggunakan uang elektronik tersebut (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Perkembangan teknologi di era sekara yang sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada gaya berinvestasi yang semula dapat dikatakan ribet sekarang menjadi lebih praktis, mudah dan cepat berkat perkembangan teknologi tentunya ini sangat relevan dengan perilaku kaum milenial yang suka akan hal-hal yang praktis dan digital. Pemerintah di berbagai negara mencari cara untuk mengoptimalkan pendapatan fiskal dari industri *Cryptocurrency* yang berkembang pesat ini. Pajak atas keuntungan investasi *Cryptocurrency* adalah salah satu sumber potensial pendapatan negara yang signifikan (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Kebijakan pajak juga dapat dirancang untuk melindungi investor dari risiko dan penipuan yang terkait *Cryptocurrency*. Melalui pengaturan pajak yang tepat, pemerintah dapat mendorong transparansi dan akuntabilitaas dalam ekosistem *Cryptocurrency*. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan investasi *Cryptocurrency* dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memperoleh pendapatan pajak yang optimal, mendorong kepatuhan pajak, dan memberikan perlindungan kepada investor. Selain itu evaluasi juga perlu mempertimbangkan seberapa baik kebijakan tersebut dapat mengakomodasi dinamika pasar dan teknologi yang harus terus berkembang dalam industri *Cryptocurrency* (Iqbal et al., 2024).

Pemungutan pajak terhadap aset kripto perlu mempertimbangkan faktor kepraktisan dan keefektifan, seperti halnya yang berlangsung di bursa saham, dimana transaksi penjualan saham dikenakan pajak penghasilan final (Hartono & Budiarsih, 2022). Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana yang menyatakan bahwa aset kripto akan dikenakan pajak seperti transaksi saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Tidak adanya ketentuan yang pasti terkait pajak transaksi *Cryptocurrency* sebelum Mei 2022 menimbulkan potensi terjadinya opportunity lost terkait penerimaan pajak dari transaksi *Cryptocurrency* yang semakin membesar di Indonesia ataupun penghindaran pajak (tax evasion) melalui transaksi aset kripto (Hartono & Budiarsih, 2022).

Penerapan pajak *Cryptocurrency* di berbagai belahan dunia sampai saat ini masih belum mendapatkan formula yang paling tepat dan efektif. Formulasi yang tepat terkait pajak yang akan dikenakan terhadap perdagangan *Cryptocurrency* tentunya sangat diperlukan agar di satu sisi pasar *cryptocurrency* yang masih muda ini terus bergairah, di sisi lain pemerintah juga bisa secara efektif mendapatkan pajak dari sektor ini dan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pajak yang dapat menambah pundi-pundi negara. Namun, sebelum memformulasikan aturan perpajakan terhadap aset kripto, perlu dikaji terlebih dahulu terkait bagaimana perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia, sampai sejauh mana penetrasinya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana potensi pertumbuhannya, dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi investasi terhadap aset kripto, apakah masyarakat siap untuk implementasi pajak terhadap aset kripto, sehingga bisa diperoleh formula perpajakan yang efektif tanpa membebani masyarakat ataupun bisnis aset kripto di Indonesia yang sedang berkembang. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan perpajakan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelaku industri, investor, dan masyarakat umum tentang konsekuensi kebijakan perpajakan terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Andrizal et al., (2021) melakukan penelitian berjudul Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Di Masa Pandemi (Studi kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa perilaku generasi milenial dalam keputusan berinvestasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di dapai hasil bahwa generasi millennial dalam mengamil keputusan investasi di pengaruhi karena faktor perkuliahan yang yakni sebanyak 60%, yang mana 30% nya lagi karena ingin menabung dan 10% memilih untuk tidak berinvestasi. Diantara jenis investasi yang paling diminati adalah investasi saham yaitu sebanyak 80% dan 10% memilih untuk berinvestasi di emas, mereka menganggap bahwa ada keuntungan jangka panjang yang di dapatkan dengan berinvestasi disaat pandmemik. Tetapi di samping banyaknya.

Andrizal et al., (2021) melakukan penelitian berjudul “PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia”. Tujuandari penelitian adalah untuk menganalisa kebijakan perpajakan terhadap *cryptocurrency* di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, Cryptocurrency dapat dikenakan pajak penghasilan dan pertambahan nilai pajak. Namun pengenaan PPN tidak terlalu ampuh. Ini karena *Cryptocurrency* di Indonesia lebih sering merupakan instrumen investasi. PPN dapat dikenakan jika Cryptocurrency adalah disahkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini kebijakan perpajakan terhadap mata uang kripto di Indonesia lebih tepat menggunakan pajak penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang di gali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta yang verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini di tulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang di laporkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder menggunakan penelitian terdahulu. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Peraturan Perdagangan Aset Kripto

Dalam fungsi aset kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran namun sebagai alat investasi dpat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dibursa berjangka. Hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan kebijakan undang – undang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kebijakan Undang - Undang

Kebijakan Undang Undang	Keterangan
UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 1 No. 2 : Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti	Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.	
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).	
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka	

Otoritas Jasa Keuangan dan Bappedti bekerja sama dalam mengatur regulasi dari *Cryptocurrency*. Berdasarkan hasil analisis *Cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai benda digital dan dapat digunakan sebagai alat tukar selama pihak sepakat untuk menjadikan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar. Namun *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau uang, karena *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan sebagai uang serta tidak dapat dikategorikan sebagai uang elektronik. Sehingga *Cryptocurrency* dilihat sebagai benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar, namun perlu ditegaskan bahwa *Cryptocurrency* bukanlah mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola dan menjaga nilai

tukar dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggung jawabannya.

Kendala literasi perpajakan masih menjadi kendala sehingga masyarakat serta para pengguna mata uang serta aset digital atau *Cryptocurrency* dan NFT belum melaporkan. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan pajak negara Indonesia dari adanya investasi yang menggunakan *Cryptocurrency*. Permasalahan terhadap aturan serta perpajakan terhadap aset digital serta mata uang digital tampaknya juga terjadi di negara-negara lain. Tampak prespektif tiap negara terhadap *Cryptocurrency* masih berbeda-beda. Beberapa Negara memperlakukan *Cryptocurrency* sebagai transaksi barter, beberapa lainnya diperlakukan sebagai properti. Jelas bahwa tidak ada konsensus kerangka perpajakan *Cryptocurrency* di antara negara-negara didunia. Namun baru-baru ini beberapa negara seperti Australia, Kanada, dan Islandia telah memperluas undang-undang mereka tentang pasar *Cryptocurrency* untuk mengurangi kerugian pasar *Cryptocurrency*

Status Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Pada Beberapa Negara

Masalah perpajakan merupakan salah satu hal yang penting. Masalah muncul bagaimana mengkategorikan *Cryptocurrency* untuk keperluan perpajakan. Banyak negara telah mengkategorikan *Cryptocurrency* secara berbeda untuk tujuan pajak. Misalnya Israel, Bulgaria, Swiss mengenakan pajak *Cryptocurrency* sebagai aset, aset keuangan, dan mata uang asing. Argentina, Spanyol dan Denmark tunduk pada *Cryptocurrency* sebagai pajak penghasilan. Selain bahwa perusahaan membayar pajak perusahaan.

Cryptocurrency tidak memiliki status legal tender di AS. Selain itu mereka dianggap sebagai properti untuk tujuan pajak federal AS. Apa pun kebijakan pajak yang diterapkan pada transaksi properti, prinsip pajak yang sama juga berlaku untuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Jika karyawan dibayar upah dalam *Cryptocurrency*, upah ini tunduk pada pemotongan pajak penghasilan federal dan pajak gaji. Jika pembayaran dilakukan kepada kontraktor independen dan penyedia layanan lain dalam mata uang kripto, pembayaran ini tunduk pada pajak dan aturan pajak wirausaha berlaku. Jika pembayaran yang dilakukan menggunakan *Cryptocurrency* tunduk pada pelaporan. Jumlah pajak yang harus dibayar atas aset kripto di AS tergantung pada seberapa banyak penghasilan, transaksi spesifiknya, dan berapa lama memegang aset tersebut. Hingga 37% pajak atas keuntungan modal jangka pendek dan pendapatan kripto, pajak atas keuntungan modal jangka panjang antara 0% hingga 20%, NFT yang dianggap sebagai barang koleksi dapat dikenakan pajak sebesar 28%.

Pada negara Rusia, Transaksi *Cryptocurrency* dilarang pada tahun 2015, tetapi menariknya pada awal tahun 2018 Kementerian Keuangan Rusia menjelaskan bahwa mereka sedang mengerjakan undang-undang untuk mengatur transaksi *Cryptocurrency* tanpa sepenuhnya melarang mereka dan melalui undang-undang inidimungkinkan untuk mengenakan pajak *Cryptocurrency* transaksi untuk mendukung APBN. Rusai melakukan pembebasan PPN akan diberikan terhadap para penerbit aset kripto dan operator sistem informasi yang memfasilitasi transaksi aset kripto dan menurunkan tarif PPh atas laba yang diperoleh dari transaksi kripto. Tarif PPh atas laba transaksi aset kripto sebesar 13% bagi perusahaan Rusia dan 15% bagi perusahaan asing.

Cryptocurrency di negara Inggris tidak diklasifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah di Inggris dan tidak memiliki undang-undang *Cryptocurrency* khusus. Jika individu di Inggris memegang *Cryptocurrency* untuk investasi, ini dianggap sebagai aset, dan keuntungan yang akan diperoleh tunduk pada capital gain perpajakan. Di Indonesia mata uang Kripto bukan alat pembayaran yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Tarif pajak kripto atau PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 Tahun 2022. Tarif PPN atas perdagangan aset kripto 0,11%, tarif PPN atas jasa *mining* 1,1%, tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto 0,1%, tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto 0,2%, tarif PPh Pasal 22 Final atas penambangan aset kripto 0,1%.

Pemberian sanksi administrasi kepada Wajib Pajak diwujudkan dengan pemberian sanksi berupa denda apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan SPT serta dapat pula dibebani dengan sanksi berupa kenaikan apabila Wajib Pajak secara sadar dan sengaja mengisi SPT dengan tidak jujur dan benar yang berkaitan dengan penghasilan atas *Cryptocurrency* yang telah diperoleh. Sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan adalah dengan pidana kurungan atau penjara. Direktorat Jenderal Pajak bisa mulai melakukan pemeriksaan secara mendetail kepada Wajib Pajak sebagai investor *Cryptocurrency* dengan jumlah penghasilan keuntungannya sekitar Rp50 juta ke atas. Hal ini karena berdasarkan Pasal 17 UU PPh, suatu penghasilan yang dinilai sebagai keuntungan pribadi dikenai pajak 5%, dimulai dari penghasilan yang mencapai Rp50 juta. Dalam transaksi *Cryptocurrency*, bukan menjadi suatu hal yang langka bila Wajib Pajak memperoleh keuntungan yang berlipat ganda sehingga dengan ini.

Sementara itu, seperti yang telah dinyatakan pada bagian sebelumnya, potensi penambahan PPN melalui *Cryptocurrency* sendiri tidak sebanyak jika dibandingkan dengan PPh. Potensi perolehan yang cukup tinggi bisa terjadi pada proses bisnis *exchange* dan *commerce*. Oleh karena itu, dalam upaya perolehan PPN atas transaksi *Cryptocurrency*, kesadaran pelaku usaha perlu ditekankan. Apabila kegiatan usaha yang dimiliki memang telah memenuhi kriteria tertentu untuk bisa berstatus PKP, para pelaku usaha wajib mengukuhkannya sehingga merchant akan memegang status sebagai PKP dan terhadap transaksi tertentu bisa dikenakan PPN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Hasil dari perkembangan tersebut salah satunya adalah *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Teknologi tersebut menjadikan *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi, yaitu tidak ada pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan transaksi. Selain sebagai mata uang virtual, *Cryptocurrency* juga menjadi komoditas investasi yang cukup digandrungi masyarakat di era ini. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia sudah diwujudkan dalam Peraturan Bappebti dan menjadikannya sebagai instrumen investasi yang menguntungkan. Aset kripto dengan tujuan investasi akan memberikan capital gain dalam transaksinya yang mana keuntungan tersebut berpotensi dikenakan pajak. Disamping itu, tidak adanya aturan perpajakan terkait transaksi *Cryptocurrency* menjadi sebuah polemik saat ini sehingga penelitian ini mengkaji lebih dalam potensi penerimaan pajak apa saja yang dapat diperoleh dari aset kripto ini.

Dari sisi Pajak Penghasilan (PPh), aset kripto dapat dikonversi menjadi mata uang konvensional yang berarti merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak menurut UU No 36 Tahun 2008. Selain itu, proses exchange dari aset ini dapat menghasilkan keuntungan pula, seperti selisih kurs jual dan beli, biaya penarikan, biaya deposit, dan biaya transfer. Pada dasarnya, pengenaan PPh kepada *exchanger* dapat disamakan seperti pemberlakuan pada broker di bursa saham. Transaksi jual beli *Cryptocurrency* yang dapat menghasilkan keuntungan serta investasi yang menghasilkan *capital gain/capital loss* juga menjadi potensi PPh di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak sebanyak PPh dikarenakan banyaknya aspek yang tidak terpenuhi untuk menerapkan PPN dalam

proses bisnis *Cryptocurrency*. Dalam proses *mining* dan *investment*, *Cryptocurrency* sulit dikenakan PPN dikarenakan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak diketahui serta investor tidak bisa dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Potensi PPN yang bisa digali dari *Cryptocurrency* adalah terkait proses bisnis *exchange* dan *commerce*. Dalam proses bisnis *exchange*, *exchanger* dapat dikenakan PPN tambahan apabila terdapat transaksi pembelian dari *exchanger* lain yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan dalam proses bisnis *commerce*, *merchant* yang telah melewati batas omset tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga barang/jasa yang dijual akan menjadi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN.

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah Perlunya *optimalisasi Self Assessment System* dalam penarikan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Belum tersedianya aturan perpajakan *Cryptocurrency* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menjadikannya secara otomatis tunduk pada salah satu pengaturan pemungutan pajak dari penggunaan *Cryptocurrency* oleh masyarakat Indonesia, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum preventif pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak dan membuat Wajib Pajak lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak pada waktu yang tepat serta penegakan hukum represif pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Penegakan hukum represif meliputi pemberian sanksi administrasi dan sanksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada setiap narasumber yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andrizal, G. F., Mergasari, D., & Mawarni, Z. (2021). Analisis perilaku generasi milenial dalam pengambilan keputusan investasi saham di masa pandemi (studi kasus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 114471–114475. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2757>
- Anggraeni, S. (2022). Pertimbangan pengambilan pajak dari pemilik Bitcoin di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30595/jhers.v5i1.12775>

- Hartono, S., & Burdiarsih, R. (2022). Potensi perpajakan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Kewenangan Negara (PKN)*, 4(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Insana, D. R. M., & Johan, R. S. (2021). Analisis pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 413–434. <https://doi.org/10.31967/rerlasi.v17i2.494>
- Iqbal, M., Ardier, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahami tindak pidana pencurian uang dalam era teknologi. *Iqtishadurna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 286–298.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Asturti, M., & Murnawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritager.v3i1.1240>